

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah sangat jelas disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹ Terbentuknya Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum memiliki tujuan yang harus dicapai sebagaimana telah tertuang secara eksplisit dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945, tepatnya pada alenia ke - 4 yang berbunyi “ Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ”.² Berdasarkan hal tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya Negara Republik Indonesia memiliki tujuan untuk perlindungan, kesejahteraan, mencerdaskan, serta perdamaian.

Perkembangan pembangunan wilayah di Indonesia saat ini sangat maju, salah satu yang berperan penting dalam hal tersebut adalah sarana transportasi jalan raya. Dalam Pengembangan wilayah kerap kali di temukan di berbagai kabupaten atau kota hingga ke kecamatan. Pengembangan wilayah ini tentu difasilitasi dengan moda transportasi angkutan bermotor darat maupun laut. Jalan raya sebagai sarana transportasi angkutan darat dapat meningkatkan

¹ Yanto, Oksidelfa. (2020). *Negara Hukum kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam sistem peradilan pidana indonesia* (cet.1). Bandung: Pustaka Reka Cipta. Hal. 1

² Nurul Qamar dan Farah Rezah, *Ilmu Kenegaraan (staatswissenschaft)*. (Jakarta: Sinar Mitra Wacana Media, 2015), hal. 5.

kegiatan pembangunan yang ada disuatu tempat atau wilayah dikarenakan dapat membantu sistem kelancaran pemenuhan bahan material yang dibutuhkan untuk proses pembangunan yang sedang berlangsung dari tempat yang satu ke tempat yang lain.

Salah satu bentuk kendaraan angkutan bermotor darat yang dimaksud adalah truk. Truk atau prahoto adalah sebuah kendaraan beroda empat untuk mengangkut barang dengan kapasitas besar dari suatu ke tempat lainnya³. Dalam prosesnya kendaraan truk melakukan pengangkutan tidak jarang ditemukan berlalu-lalang disekitaran masyarakat. Aktivitas ini berupa kegiatan pembangunan proyek atau pembangunan konstruksi orang peribadi yang ada di wilayah Kota hingga Kecamatan yang menggunakan truk sebagai alat angkutan untuk mengangkut bahan kebutuhan barang atau material.

Seperti kita ketahui bahwa angkutan meterial merupakan suatu hal bagian yang tidak dapat dipisahkan oleh proses pembangunan (pembangunan apapun itu). Selama proses aktivitas pembangunan terus-menerus meningkat konsekuensinya adalah angkutan (truk) barang atau material semakin banyak ditemukan berlalu-lalang di Wilayah Kota dan atau Kecamatan. Hal ini akan menjadi sasaran mengganggu Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Dan Kelancaran Lalu Lintas bagi pengguna jalan raya.

Kegitan aktivitas pengangkutan dapat dikategorikan sebagai kegiatan jangka panjang dikarenakan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Berdasarkan ketentuan Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

³ Pencarian Google *diAkses tanggal 25 Januari 2024*

Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 Ketentuan Umum angka 30 sampai dengan angka 33 dimaksudkan dengan Keamanan, Keselamatan, ketertiban dan kelancaran adalah sebagai berikut:

- a. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
- b. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
- c. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
- d. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan⁴

Berdasarkan pengamatan di Kota Ternate tepatnya pada Kelurahan Sulamadaha yang merupakan Kelurahan terdapat galian C sebagai titik pemuatan barang material berupa pasir, sirtu, tanah yang kemudian diangkut oleh truk sampai ke tengah perkotaan tidak dilengkapi penutup bak atau pengaman yang diangkutannya sehingga berpotensi jatuh atau berhamburan di jalan raya. Sebagai contoh lain akibat aktivitas pengangkutan truk material

⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 1 Bagian Ketentuan Umum angka 30-33.

adalah terbukti fakta bahwa di Kota-kota lain juga merasakan hal yang sama. Bentuk dari pada tujuan pengangkutan material adalah untuk menghindari sesuatu hal yang kemungkinan mengganggu pada Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Dan Kelancaran Lalu Lintas bagi pengguna jalan raya dalam berkendara maupun pejalan kaki yang melintasi jalan.

Namun dengan perkembangan zaman saat ini, pembangunan semakin hari semakin meningkat sehingga akses distribusi dari suatu wilayah ke wilayah lainnya semakin sangat diperlukan agar kebutuhan pembangunan agar terpenuhi, akan tetapi para penyedia jasa angkutan maupun pengangkutan dilakukan oleh orang secara pribadi kerap kali melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, padahal sudah jelas tertuang dalam Pasal 169 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi Kendaraan, dan kelas jalan” dan juga Pasal 307 berbunyi “ setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud pada pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pinda kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (limaratus ribu rupiah)⁵.

⁵ Lihat Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 169 ayat (1) dan 307

Secara umum kita kita ketahui bahwa setiap kendaraan angkutan material yang melakukan pengangkutan di jalan raya bahwasanya harus mengikuti secara aturan dan teknis sebelum melakukan pengangkutan di jalan raya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga mendapat kepastian Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Dan Kelancaran Lalu Lintas bagi pengguna jalan raya.

Tata cara pengangkutan barang juga dirumuskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2019 Pasal 21 huruf a yang berbunyi “ Pengangkutan barang tidak berbahaya berupa barang curah harus memenuhi persyaratan memiliki penutup bak muatan dan peralatan pengaman darurat yang memenuhi persyaratan”⁶. Meskipun telah diatur secara eksplisit terkait ketentuan pengangkutan, namun dalam faktanya sangat berbanding terbalik dengan realita yang terjadi dilapangan, pengendara angkutan yang ada di Kota Ternate masih belum mengikuti aturan SOP secara baik dan benar hal ini dapat dilihat karena masih banyaknya pelanggaran pengangkutan yang dilakukan penyedia jasa angkutan barang maupun pengangkutan dilakukan oleh orang secara pribadi.

Pelanggaran pengangkutan yang dilakukan oleh penyedia jasa pengangkutan banyak terjadi dikarenakan pengemudi yang dipekerjakan atau bekerja dengan penyedia jasa Pengangkutan lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Penyedia jasa perlu untuk memperhatikan karyawannya

⁶ Lihat Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan Pasal 21 huruf a

yang lalai agar ganti kerugian dan perbuatan melawan hukum yang ditimbulkan dapat diminimalisir oleh penyedia jasa angkutan. Sesuai yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1365 yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut” dan pasal 1366 yang berbunyi “ setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya” kemudian Pasal 1367 berbunyi “seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”⁷

Berdasarkan pasal tersebut apabila kelalaian mengakibatkan kerugian disebabkan oleh Sopir yang berada di bawah pengawasan penyedia jasa pengangkutan maka pertanggung jawaban penyedia jasa secara otomatis melekat. Begitu pun juga dengan pengangkutan dilakukan oleh orang secara pribadi akan dapat berakibat dengan ganti kerugian dari kelalaian yang dilakukannya.

Pemerintah sebagai lembaga pengawasan dalam hal ini, Dinas perhubungan harus melakukan operasi dalam memeriksa dengan teliti apakah kendaraan yang digunakan oleh penyedia jasa angkutan mengikuti aturan atau tidak ? apakah kendaraan tersebut tidak makai penutup bak muatan dan peralatan pengaman

⁷ Pasal 1365, 1366, 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

yang sesuai regulasi atau tidak dalam beroperasi?, akan tetapi faktanya yang terjadi di lapangan Sopir kendaraan roda empat (truk) yang berskala besar dimana kendaraan tersebut digunakan sebagai alat pengangkutan material untuk mengangkut material maupun barang lainnya dengan cara tidak memakai pengaman muatan dalam artian tidak memakai penutup bak, masih saja tidak mematuhi dan menaati mengenai aturan menggunakan penutup atau pengaman kendaraan mereka yang berpotensi berakibat pada Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Dan Kelancaran Lalu Lintas bagi pengguna jalan raya.

Ini menjadi perhatian dengan keadaan kendaraan truk yang tidak menutup bak atau pengaman apabila melakukan pengangkutan material tentu sangat rawan terjadinya kecelakaan maupun hal-hal lain yang tidak di inginkan apalagi kondisi jalanan yang ada di Kota Ternate kebanyakan tanjakan serta belokan ditambah lagi cuaca iklim hujan bisa mengakibatkan jalanan licin diarea tersebut. Atas dasar itulah peneliti melakukan penelitian sesuai dengan judul yang diusulkan yaitu “**Analisis Hukum Atas Hak Masyarakat Terhadap Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Dan Kelancaran Lalu Lintas Dalam Aktivitas Angkutan Material Oleh Kendaraan Truk**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak yang ditimbulkan aktivitas pengangkutan material oleh kendaraan truk ?

2. Apa implikasi hukum dari aktivitas pengangkutan material oleh kendaraan truk?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan aktivitas pengangkutan material oleh kendaraan truk.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum dari aktivitas pengangkutan material oleh kendaraan truk.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian diharapkan dapat memberikan edukasi tambahan ilmu bagi para pembaca khususnya mahasiswa hukum dalam memahami tentang dampak pengangkutan kendaraan truk terhadap pengemudi lain dan akibat hukum yang diberikan atas dampak dari aktivitas tersebut. Selanjutnya Sebagai dasar acuan dalam pengembangan penelitian yang memiliki hubungan dengan penelitian dan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Dapat menambah pemahaman serta kesadaran bagi pihak pengemudi truk, serta menjadi bahan masukan untuk pemerintah kota Ternate dalam hal ini Dinas Perhubungan maupun Instansilainnya yang terkait dalam melakukan pengawasan demi keselamatan pengemudi jalan raya.